

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI DELIK ADUAN PERSPEKTIF KEBEBASAN BEREKSPRESI

Oleh
Fincensia Mawarni Silalahi
NIM. 2205040048

ABSTRAK

Regulasi mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) kembali menjadi perhatian setelah ketentuan serupa sebelumnya dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007. Dalam KUHP Baru, ketentuan tersebut diatur kembali dalam Pasal 240 dan Pasal 241 sebagai delik aduan. Pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pembentukannya serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengaturan penghinaan terhadap pemerintah sebagai delik aduan dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam reformasi hukum pidana nasional. Penetapan sebagai delik aduan bertujuan membatasi penggunaan hukum pidana secara proporsional, melindungi kewibawaan pemerintah, serta mengakomodasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan adanya pengaduan sebagai dasar penuntutan. Meskipun demikian, ketentuan ini masih berpotensi menimbulkan multitafsir dalam membedakan kritik yang sah dan penghinaan sehingga dapat memengaruhi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada penafsiran dan penerapannya oleh aparat penegak hukum agar tidak membatasi hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Kata Kunci: Penghinaan terhadap Pemerintah, Delik Aduan, Kebebasan Bereksprei, KUHP Baru, Kebijakan Hukum Pidana.

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH SEBAGAI DELIK ADUAN PERSPEKTIF
KEBEBASAN BEREKSPRESI**

By
Fincensia Mawarni Silalahi
NIM. 2205040048

ABSTRACT

Regulations concerning the criminal offence of insulting the government in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (New Criminal Code) have once again come under scrutiny after similar provisions were previously declared unconstitutional by Constitutional Court Ruling No. 6/PUU-V/2007. In the New Criminal Code, these provisions are re-enacted in Articles 240 and 241 as offences requiring a complaint to be filed. This provision raises questions regarding the legal basis for its enactment and its implications for the protection of freedom of expression. This study aims to analyse the legal basis for the regulation of insulting the government as a complaint-based offence and its implications for freedom of expression. The study employs a normative legal method with a juridical and conceptual approach, analysed qualitatively on the basis of primary, secondary and tertiary legal sources using a descriptive analytical method. The findings of the study indicate that these provisions are based on philosophical, legal and sociological considerations within the context of national criminal law reform. The classification as an offence requiring a complaint is intended to limit the application of criminal law in a proportionate manner, protect the authority of the government, and accommodate the Constitutional Court's ruling which requires a complaint to form the basis of prosecution. Nevertheless, this provision still has the potential to give rise to multiple interpretations when distinguishing between legitimate criticism and defamation, which could affect freedom of expression. Consequently, the effectiveness of this regulation depends heavily on its interpretation and application by law enforcement authorities, so as not to restrict the public's constitutional right to voice criticism.

Keywords: *Insulting the Government, Complaint-Based Offense, Freedom of Expression, New Criminal Code, Criminal Law Policy.*